



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/36/KUM/2026
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA, BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LINGKUP
DINAS KESEHATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah dengan Surat Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11);
 15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 24);
 16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.

- KETIGA : Tugas Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a yaitu:
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. menyusun Rencana Strategi;
 - d. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Tugas Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b yaitu:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (DPA-BLUD);
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang-piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- KELIMA : Tugas Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c yaitu:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

- KEENAM : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menerima seluruh penerimaan BLUD;
 - menyimpan seluruh penerimaan BLUD;
 - menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke Rekening Kas BLUD; dan
 - mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank.
- KETUJUH : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP LS;
 - menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - meneliti kelengkapan dokumen pendukung yang diberikan oleh PPPTK; dan
 - mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 19 Januari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 100.3.3.2/36/KUM/2026
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA,
 BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA
 PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH LINGKUP DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN
 2026

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
 TAHUN 2026

NO	NAMA BLUD	PEMIMPIN NAMA / NIP	PEJABAT PENATA USAHA KEUANGAN NAMA/NIP	PEJABAT TEKNIS NAMA / NIP
1	2	3	4	5
1	Puskesmas Angkinang	Henny Mulyani, SKM/ 19780928 200501 2 010	Salahudin Efendi, AMK/ 19840701 201001 1 012	Karmila, A.Md.Kep/ 19820713 200701 2 007
2	Puskesmas Bajayau	dr. Dewi Sartika Sari/ 19910107 201903 2 012	H. Firmansyah A.Md.Kep/ 19760805 199803 1 004	Muhammad Riza Ridhani, A.Md.Kep/ 19921217 202203 1 003
3	Puskesmas Bamban	Ida Kumala Dewi, S.Kep,Ns/ 19881023 201001 2 004 /	Rahmat Hidayat, A.Md.RMIK/ 19951204 201903 1 006	Desi Ismawati, S.Kep,Ners/ 19871214 201503 2 001
4	Puskesmas Baruh Jaya	H. Harjoko, A.Md.Kep/ 19810818 200904 1 001	Ahmad B, S.Farm/ 19960820 202203 1 007	Rahmayanti, A.Md.KL/ 19960610 201903 2 012
5	Puskesmas Batang Kulur	Mahrita, S.ST, M.Kes/ 19741010 200501 2 014	Hj. Murliani, A.Md.Kep/ 19840602 200803 2 003	Ahmad Wijaya, SKM/ 19880605 202203 1 001
6	Puskesmas Bayanan	Muhammad Pauzi, SKM, M.Kes/ 19750119 199703 1 004	Muhammad Hidayatur Rahman, AMK / 19800627 200701 1 012	Irwansyah, SKM/ 19930504 202203 1 012
7	Puskesmas Gambah	dr.Yessie Ingriany/ 19850810 201101 2 012	Tini Abdiyanti, AMK/ 19810917 200312 2 005	drg. Prita Indahmurti/ 19930320 202203 2 007
8	Puskesmas Jambu Hilir	Roslinda, SKM / 19700428 199403 2 003	Sri Dasimah, S.Kep.Ns./ 19860820 200904 2 003	apt. Dina Noor Kamali, S. Farm/ 19970316 202202 2 007

NO	NAMA BLUD	PEMIMPIN NAMA / NIP	PEJABAT PENATA USAHA KEUANGAN NAMA/NIP	PEJABAT TEKNIS NAMA / NIP
1	2	3	4	5
9	Puskesmas Kaliring	H. Ashabul Yamin, SKM/ 19760511 199703 1 003	Eka Rusmila Sari, Amd. Kep/ 19850104 200904 2 001	Maisunah, S.Kep.Ns/ 19810506 200501 2 013
10	Puskesmas Kalumpang	Syamsudin Mairi, SKM/ 19760511 200312 1 008	Suriyani, AMK/ 19800827 200701 1 006	Rihlatul Marfuah, A.Md.KL/ 19790719 201406 2 004
11	Puskesmas Kandangan	Hj. Laila Latifah, SST/ 19690510 198902 2 001	Saniah, S.Kep/ 19850908 201001 2 022	Nuzula Elva Rahma, S.Si.,Apt/ 19760711 200312 2 005
12	Puskesmas Loksado	drg.Priyandi Wirawan/ 199103222019031 012	Hermansyah, S.Kep.Ns/ 19871111 201001 1 004	Nurul Khairi Efendi, A.Md. Kep/ 19930605 202012 1 010
13	Puskesmas Malinau	dr. Erdania Devianti/ 19860315 201704 2 012	Teguh Iman Santoso, A. Md. Kep/ 19740702 199403 1 007	Mulyani Sari Utami, A.Md.Kes/ 19970623 201903 2 003
14	Puskesmas Negara	Shafrida Milliani, S.Kep/ 19861022 200904 2 002	Hj. Hiriana, S.Tr.Keb/ 19740605 200604 2 022	Julia Sari, SST/ 19900707 202321 2 006
15	Puskesmas Padang Batung	Aida Mastianingsih,S.K ep/ 19680912 199203 2 007	Mery Annisa A.Md.Keb/ 19791216 200501 2 019	drg. Rahayu Sukma Dewi/ 19941102 202203 2 006
16	Puskesmas Pasungkan	Yunus, S.Kep. M.M/ 19811026 200701 1 006	Suriansyah, AMK / 19700610 199101 1 001	Muhammad Rizani, A.Md.Kep/ 19951108 201903 1 009
17	Puskesmas Simpur	dr. Herla Maulita Surdhawati/ 19930820 201903 2 012	Muhammad Fuad Helmi, SKM/ 19830818 200501 1 006	Shela Fuspita Maharani, A.Md.Farm/ 19930623 202012 2 009
18	Puskesmas Sungai Pinang	H. Muhammad Abdus, SKM, M.Si/ 19761019 199803 1 002	Husairi Abdi, S. Kep, M. Kes/ 19800412 200501 1 013	Annisa, S.Keb, Bdn/ 19891229 201503 2 002
19	Puskesmas Sungai Raya	apt. Muhammad Farid Alkadri, S.Farm/ 19830405 200701 2 002	Lucky Adi Prayitno, A.Md. AK/ 19830405 200701 2 002	Saminah, A.Md.Kep/ 19830405 200701 2 002

NO	NAMA BLUD	PEMIMPIN NAMA / NIP	PEJABAT PENATA USAHA KEUANGAN NAMA/NIP	PEJABAT TEKNIS NAMA / NIP
1	2	3	4	5
		19940201 202203 1 005	19841011 200904 1 002	
20	Puskesmas Telaga Langsung	Agustina Dwi Astianti,SKM 19670802 199012 2 002	Siti Umaidah, A.Md.Kep/ 19831112 200904 2 005	Hj.Ina Millia, AMd. Keb/ 19780220 200604 2 023
21	Puskesmas Wasah	Basuki Rahmad, S.Kep/ 19760727 200012 1 003	Yulia Rahmawati,S.Kep/ 19860715 201101 2 013	Nurmiati, A.Md.AK/ 19750309 199603 2 003
22	Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan	dr. Masliani/ 19851207 201412 2 002	Fadlan Ramadhan, S.Kep, M.Kes/ 19840623 201503 1 001	Aulia Rahmah, S. Kep., Ns./ 19880218 200904 2 001

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 100.3.3.2/36/KUM/2026
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA,
 BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA
 PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH LINGKUP DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN
 2026

DAFTAR BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA BLUD	NAMA/NIP BENDAHARA PENERIMAAN	NAMA/NIP BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Puskesmas Angkinang	Arfiah, S.Kep/ 19790612 200604 2 021	Sri Wanito, A.Md. Keb/ 19880506 201001 2 010
2	Puskesmas Bajayau	apt.Rusmiati,S.Farm/ 19941014 202203 2 007	Supiadi, A.Md. Gz/ 19970812 202012 1 008
3	Puskesmas Bamban	Sri Fahriani Ulfah, AMd.Keb/ 19890223 201101 2 008	Nor Aida Santi, S. ST/ 19871010 200904 2 002
4	Puskesmas Baruh Jaya	Siti Marlina, A.Md. RMIK/ 19930810 201903 2 016	Wisnawati, S.Kep/ 19880804 201101 2 012
5	Puskesmas Batang Kulur	Rabiatul Adawiah, AM.Keb/ 19880728 201001 2 010	Yuliana Puspitasari A.Md/ 19950720 202203 2 008
6	Puskesmas Bayanan	Raudatul Jannah, A.Md.Keb/ 19940109 20201 2 2011	Syarif Hidayatullah, A.Md.Far 19911126 202203 1 004
7	Puskesmas Gambah	Dina Khairanti Dewi, A.Md.Gz/ 19850404 200904 2 007	Rabiatul Adawiah, A.Md.Kep/ 19861015 200604 2 001
8	Puskesmas Jambu Hilir	Fitri Maryam, M, S.ST/ 19890506 201101 2 012	Siti Rahimah, A.Md. KL/ 19740924 199603 2 002
9	Puskesmas Kaliring	Agustina, A.Md. Keb/ 19920801 201503 2 001	Noorhalimah, S.ST/ 19811001 200701 2 006
10	Puskesmas Kalumpang	Yulianita, S.Kep.,Ns/ 19950626 202012 2 024	Fatma Dewi, S. Kep/ 19871214 200904 2 001
11	Puskesmas Kandangan	Fakhriadi / 19720810 199603 1 002	Fahriatna Astuti, A.Md.AK/ 19770212 200012 2 004
12	Puskesmas Loksado	Muizzatil Hasanah, AMd.Keb/ 19901027 201704 2 002	Syaiati Astina, S.Tr.Gz/ 19941126 201903 2 017

NO	NAMA BLUD	NAMA/NIP BENDAHARA PENERIMAAN	NAMA/NIP BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3	4
13	Puskesmas Malinau	Muhamad Akbar Kamil, S.Tr.AK/ 19940928 202012 1 010	Erwanda Surya Rahman A.Md.Kep/ 19870624 201903 1 008
14	Puskesmas Negara	Syifa Amalia, A.Md.Gz/ 19940918 201903 2 021	Lathifah, S.Ak/ 19930815 201503 2 001
15	Puskesmas Padang Batung	Aulia Rahmi, A. Md. Kes/ 19980730 202203 2 005	Muhammad Riduan Hamid,A.Md.AK/ 19760410 199603 1 005
16	Puskesmas Pasungkan	Hidayaturrahman,A.Md.Ke p/ 19951129 201903 1 011	Miftahul Huda, A.Md.Ak/ 19890528 201101 2 011
17	Puskesmas Simpur	Ayunda Puji Lestari, .Md.Kes/ 19980228 202012 004	Safriana Allan, A.Md. Keb/ 19821217 201001 2 013
18	Puskesmas Sungai Pinang	Yunita Adha, A.Md, Keb/ 19910625 202203 2 002	Muhammad Mahliannor,S. Gz/ 19860708 201503 1 003
19	Puskesmas Telaga Langsat	Mukhiffa Guniarty, A.Md.RMK/ 19950320 201903 2 015	Ahmad Fikrianoor, A.Md.Kep/ 19930706 201903 1 018
20	Puskesmas Sungai Raya	Farah Indah Swari, S. Tr. AK/ 19950604 202012 2 010	Asniah, A.Md.Kes/ 19730314 199603 2 003
21	Puskesmas Wasah	Rofiqah Khairiyanti, A.Md.Farm / 19860905 201001 2 011	Tieti Asnita, AMKg/ 19830527 200501 2 011
22	Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Rachmat Hidayat, A.Md.RMIK/ 19920620 201903 1 012	Arif Kurniawan, A.Md.Far/ 19930113 201903 1 016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR